



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 20 Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 05 Mei 1994;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Jakarta Selatan selama 11 tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung di Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang yang masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 18 Februari 1995, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 23 Juni 1998, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 10 Februari 2000, 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 12 Januari 2004, 5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 09 Agustus 2008, 6. ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 15 Juni 2015, 7. ANAK VII PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 26 Oktober 2015;
5. Bahwa semenjak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan tidak damai lagi disebabkan karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dan pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat yang membantu dengan mengembala sapi;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak pernah mau tahu dengan perekonomian keluarga, sehingga Tergugatlah yang sering meminta uang kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat selalu bersifat kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat suka meminum-minuman keras;
 - 5.4 Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian kembali lagi;
 - 5.5 Bahwa Penggugat selalu bersabar dengan sikap Tergugat demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pulang kerumah kediaman bersama ketika Penggugat dalam keadaan sakit, kemudian tanpa ada pertengkaran Tergugat mengemasi barang-barang Tergugat dan mengambil perhiasan Penggugat sebanyak 10 emas, dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat datang menghadap ke persidangan dan pada persidangan kedua dan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 22 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 26 Nopember 2015, 15 Desember 2015 dan 23 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang lagi ke persidangan, maka sesuai dengan buku II tahun 2013 halaman 71 dan 72 huruf g angka 1 dan 5 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada Rabu tanggal 30 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.,** Ketua Majelis **Efidatul Akhyar,S.Ag.** dan **Martina Lofa,SHI.,MHI.,** Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar,S.Ag.** dan **Martina Lofa,SHI.,MHI.,** Hakim-Hakim Anggota serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar,S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Hakim Anggota

Martina Lofa,SHI.,MHI.

Panitera Pengganti

Dasril, SH.

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	160.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	225.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)